

**PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN
RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ROHMAT
NIM: 02351529

PEMBIMBING:

- 1. Drs. AHMAD. PATTIROY, M.Ag.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.SI**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Pernikahan usia muda yang lebih dikenal masyarakat dengan pernikahan dini masih sering terjadi di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe. Artinya kenyataan bahwa perkawinan di bawah umur bukan hanya merupakan kisah lama yang menjadi peninggalan masa lalu yang sudah terkubur, akan tetapi seakan-akan sudah merupakan suatu warisan yang dalam suatu waktu masih ada dan terjadi walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda. Perkawinan yang terjadi di masyarakat kalau dilihat dari konteks Indonesia yang multi etnik serta perkembangan zaman yang semakin kompleks, lebih merupakan kasus perkawinan di bawah umur, karena umumnya perkawinan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang masih muda belia, yaitu umur 14-16 (empat belas sampai enam belas) tahun yang hal ini masih merupakan usia sekolah, yang hal ini sangat bertentangan sekali dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana hanya orang yang sudah mencapai umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki yang boleh melakukan perkawinan.

Fakta di atas merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Selanjutnya, hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan bagaimana keberlangsungan rumah tangga pelaku perkawinan tersebut, selain itu juga, penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah ini.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan usia muda. Sedangkan dalam menganalisis pokok pembahasan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif dan deduktif. Dengan langkah-langkah yang di tepuh adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah ini, melakukan wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku pernikahan muda dan mewawancarai kepala Desa Cikadu dan Kepala KUA Kecamatan Cijambe

Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana di atas, terungkap bahwa faktor yang menjadi penyebab pernikahan di bawah usia adalah perjudohan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, lingkungan (adat budaya), kemauan sendiri dan faktor agama. dari beberapa faktor yang disebutkan diatas perjudohan dan faktor ekonomi penyebab yang paling mendominasi terjadinya pernikahan ini, hal ini dapat dilihat dari 12 kasus pasangan nikah, 3 kasus untuk perjudohan orang tua dan ekonomi, sedangkan penyebab yang lainnya antara 2 dan 1 kasus saja. Karena pernikahan semacam ini tidak didasari atas kematang jiwa dan raganya maka banyak pasangan yang keluarganya di ahiri dengan perceraian.

Kesimpulan yang didapat bahwa pernikahan usia muda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe tidak sesuai dengan ajaran Islam (hukumnya makruh) karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam. Dimana Islam mendorong kepada umatnya untuk mempersiapkan jiwa raga dalam rangka menciptakan keluarga yang *sakinah mawadiah wa rahmah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rohmat

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rohmat

NIM : 02351529

Judul Skripsi : PERNIKAHAN DINI DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Ramadhan 1430 H
22 Agustus 2009 M

Pembimbing I

Drs. A. Pattiroy, M.Ag.
NIP. 150256648



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rohmat

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rohmat

NIM : 02351529

Judul Skripsi : PERNIKAHAN DINI DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Ramadhan 1430 H
22 Agustus 2009 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150252260



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K-AS-SKR/PP.00.9/167/2009

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul :

**" Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga
(Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Tahun 2007-2008)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rohmat

NIM : 02351529

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa, 24 Ramadhan 1430 H / 15 September 2009 M.

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

penguji II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP.19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1430 H
22 Oktober 2009 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
Dekan

Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

15.	ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya	y	ye

II. Vokal

A. Vokal Tunggal

Fathah (---) ditulis a

Kasrah (--) ditulis i

ḍammah (---) ditulis u

Contoh: كَتَبَ = kataba ذُكِرَ = zükira

B. Vokal Rangkap

اَي... ditulis ai

اَوْ... ditulis au

Contoh: كَيْفَ = kaifa هَوَّلَ = haula

III. Maddah

اَ... ditulis ā

إِ... ditulis ī

أُ... ditulis ū

Contoh: قَالَ = qāla رَمَى = ramā
قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).

B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).

C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة = ṭalḥah

V. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا = rabbanā نَزَّلَ = nazzala

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

التَّعْدِيلُ = at-ta'dīl الرِّوَايَةُ = ar-riwāyah

- B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الْجَرْحُ = al-jarḥ الْحَدِيثُ = al-ḥadīṣ

VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ = ta'khuzūn السُّوءُ = as-sū'
 إِنَّ = inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Bismillā ar-rahmān ar-rahīm

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ = Wa mā Muḥammad illā ar-Rasūl

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

//

//

☆☆☆☆☆☆☆☆

Skripsi ini penyusun persembahkan teruntuk:

- Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga, maafkan ulah penyusun jikalau selama ini banyak memberi rasa kecewa, terutama selama mengais ilmu di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kakaku Teteh Idah dan bidadari kecilku Iis Siti Latifah, tidak selamanya hidup itu indah dan terkadang keinginan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kesabaran dan pasrah diri kepada yang kuasa adalah usaha terakhir dari umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat.
- Seluruh kawan-kawan Arena, keMPed FPPI dan Saudara serantauan IPMKS. Kaulah yang telah banyak mengenalkan penyusun arti dari sebuah realita hidup.
- Teruntuk Orang-orang yang telah, sedang dan akan memberi kelembutan serta kasih sayangnya buat penyusun, penyusun mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan semuanya.

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillāhi Rabbil Ā'lamīn, Segala Puji Bagi-Mu Ya Allah, Pemberi Cinta Paling Hakiki, Yang Senantiasa Menyiapkan Rencana Sempurna untuk hamba-Mu ini, tak ada yang bisa hamba ucapkan selain kalimat Syukur atas segala pemberian terbaik kepada hamba yang lemah ini. Puji syukurku atas-Mu yang telah memudahkan segala kesulitan, melapangkan segala kesempitan, menenangkan segala kegundahan, serta memberi petunjuk atas segala kebuntuan. Tak ada habisnya jika diri ini mengingat seluruh cinta dan kebaikan yang Engkau berikan. Salam kemuliaan bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya semua orang diwujudkan dari tiada, sang cermin dari Maharaja Cahaya, sang senyum dari Yang Maha Penyayang, kekasih dari semua pecinta, Rasūlullāh Muhammad s.a.w, pembimbing bagi siapa yang mencari-Nya, pemegang kunci gerbang menuju kebahagiaan.

Dengan taufik dan hidayah Allah SWT penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa menafikan kekurangannya, tulisan ini adalah bagian dari upaya balas budi, rasa hormat dan pengabdian kepada orang-orang yang telah menorehkan jejak-jejak dan kekaguman dalam perjalanan penyusun, mengenang mereka yang membimbing penyusun penuh ikhlas dan tanpa pamrih,

mengabdikan yang diam namun menggugah kesadaran sekaligus memberi arti bagi kehidupan penyusun.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib saya berikan kepada:

1. Bapak Prof. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, dan Siti Fatimah, S.H.Hum, selaku Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan.
4. Bapak Slamet Haryono, SE., MSi, selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.A., pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu diantara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI. selaku Pembimbing II, yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Saefudin S.Ag. MBA, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijambe dan seluruh pegawai yang telah membantu mengumpulkan data dan wawancara guna kelancaran penelitian dalam skripsi ini.

8. Bapak Suhandi, selaku Kepala Desa Cikadu yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktunya untuk wawancara kepada peneliti untuk melengkapi data-data yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak, Ibu, kakak, dan adiku juga tidak ketinggalan malaikat kecilku (Iis Siti Latifah) umunya seluruh keluarga yang telah banyak bersabar, menepis kecewa dan senantiasa memaafkan ulah nakal yang penyusun lakukan demi masa depan yang lebih baik.
10. Alm Kakakku tercinta Dadan, walaupun ada sedikit kebaikan dari pembuatan penyusunan skripsi ini, penyusun serahkan semua pahalanya mengalir ke alam kubur dan semoga semua amal kebaikanmu diterima Allah SWT. Amiin.

Selain pihak-pihak di atas, tentu masih banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa *jazākum Allah aḥsan al jazā' wa jazā Allah khairan kasīrā*. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran masih sangat dibutuhkan. Akhirnya, teriring do'a dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya.

Yogyakarta, 03 Ramadhan 1430 H
20 Agustus 2009 M

Penyusun

ROHMAT
Nim: 02351529

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian dan Landasan Hukum Nikah.....	24
1. Pengertian Nikah.....	24
2. Landasan Hukum Nikah.....	26

B. Hukum Nikah.....	28
C. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	30
D. Prinsip-prinsip Pernikahan.....	36
E. Rukun dan Syarat Nikah.....	40
F. Pengertian Nikah Bawah Usia.....	41

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN NIKAH MUDA DI DESA

CIKADU KECAMATAN CIJAMBE 2007-2008

A. Deskripsi Wilayah Desa Cikadu.....	47
1. Letak Geografis dan Demografi.....	47
2. Kondisi Perekonomian Masyarakat.....	48
3. Kondisi Pendidikan dan Budaya Masyarakat.....	49
B. Pelaksanaan Pernikahan Usia Muda Di Desa Cikadu.....	52
C. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Usia Muda.....	59
D. Implikasi Pernikahan Usia Muda Terhadap Kehidupan rumah Tangga.....	66

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA

CIKADU KECAMATAN CIJAMBE

A. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Usia Muda.....	67
B. Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.....	79

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI UAMA.....	IV
PEDOMAN WAWANCARA.....	VII
STRUKTUR PENGURUS DESA CIKADU.....	IX
PETA DESA CIKADU.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting, karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.

Karena terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang untuk mencapainya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, yang merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari keluargalah permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Di samping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitan satu sama lain.

Pernikahan¹ yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga

¹ Kata pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab yaitu النكاح yang artinya kawin. Maka oleh karenanya penulis tidak membedakan nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 1461.

sakinah mawaddah warahmah).² Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya. Di samping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci³, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.

Pernikahan, di samping masuk dalam masalah sosial (hubungan antar manusia) juga memiliki nilai ibadah (ketuhanan) bagi yang menjalankannya. Sebagaimana tertuang dalam UU No.1/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam⁵ dan UU perkawinan No.1 /1974 diperlukan sebuah kedewasaan

² Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 170.

³ Moh. Idris Ramulyo, SH, MH., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, Ke -5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 1

⁴ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

⁵ Kata “*islam*” dengan inisial hurup (i) kecil mengandung pengertian sikap penyerahan diri kepada Tuhan karena menerima tantangan moral-Nya. “Menjadi seorang islam” berarti menjadi orang yang seluruh hidupnya diliputi oleh tantangan untuk senantiasa meningkatkan diri menuju kepada moraliatas yang setinggi-tingginya, dengan jalan selalu mengusahakan pendekatan diri kepada Tuhan. Sedangkan kata “*Islam*” dengan inisial hurup (I) besar mengandung pengertian lebih menunjuk kepada perwujudan sosial orang-orang yang memeluk agama Islam. “menjadi orang Islam” dari sudut tinjauan ini, lebih banyak berarti menjadi anggota masyarakat itu betapapun nominalnya. Oleh karenanya penulis lebih cenderung menggunakan kata Islam dengan inisial hurup (I) besar dalam kalimat “.....yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU Perkawinan No.1/1974”, Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, cet, Ke-3, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1994), hlm. 74.

dalam berpikir dan bertindak, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkawinan. Karena perkawinan bukan hanya suatu akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi halal untuk melakukan hubungan seks saja, akan tetapi akibat hukum dari perkawinan itu memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan di antara keduanya. Oleh karenanya, dalam melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan. Karena dalam perkawinan akan muncul berbagai masalah yang dihadapi setiap pasangan, yang tentu saja hal ini memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seorang di bawah usia yang tertulis pada UU Perkawinan No.1/1974 pasal 7 ayat(1).⁶ dan KHI pasal 15 ayat (1)⁷ tentu masih sangat labil, sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut, mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam

⁶ UU Perkawinan No.1 Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

kehidupan berumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan,⁸ beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang.

Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah penting ketimbang persiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan terkadang kejam belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami atau istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing, maka untuk menghadapi permasalahan ini, diperlukan kesiapan mental yang dapat ditunjukkan dengan sebuah kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.

Terlebih bagi laki-laki, tidak hanya mental yang benar-benar harus dipersiapkan fisikpun harus menjadi sebuah pertimbangan yang cukup matang dalam menghadapi perkawinan. Artinya laki-laki harus lebih siap dibanding wanita, karena laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan dan menjadi pelindung keluarga dari segala macam ancaman.⁹

Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga, maka suami maupun istri perlu memiliki kedewasaan dalam berkeluarga, baik fisik maupun psikis. Karena pekerjaan yang berat ini tidak mungkin terselesaikan dengan persiapan yang asal-asalan dengan kondisi umur yang belum cukup untuk melakukan perkawinan. Maka dari itu diperlukan kesiapan dalam

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia), hlm. 85.

⁹ *Ibid.*, hlm, 140

menempuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan di bawah umur, mengingat Nabi Muhammad s.a.w sendiri nikah dengan Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan dimana saja.¹⁰ Karena itu pembentukan keluarga menjadi sangat potensial dalam mewujudkan dunia yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian dan persaudaraan.

Akan tetapi Islam memberi batasan-batasan tertentu dimana antara calon suami dan istri baru dibolehkan melakukan pernikahan. Batasan-batasan tertentu itu di antaranya adalah setiap calon suami dan istri harus sudah balig agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk mendapat keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya ma'siat dan untuk dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur.¹¹

Dalam kehidupan bernegara, masalah batas usia perkawinan bagi orang yang akan melakukannya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Batasan usia ini telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan No. 1

¹⁰ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, cet IV (Jakarta: Bulan Bintang, t.t) hlm. 107.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 109.

Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) tentang perkawinan. Meskipun undang-undang sudah menetapkan batasan usia untuk orang yang akan melakukan pernikahan di Indonesia, namun masih terdapat di beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan bawah usia (pernikahan dini) terjadi.

Masalah pernikahan dini, merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengannya, yaitu masih kuatnya hukum adat di masyarakat, lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi.

Persoalan yang muncul kemudian adalah masih terdapat daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan di bawah usia, yaitu dibawah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Pernikahan model ini lebih dikenal dengan nama (pernikahan dini), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan peraturan pemerintah yang telah di undang-undangkan yakni UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1)¹² dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1).¹³

Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam beberapa kasus masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang masih ada yang melakukan pernikahan hanya

¹² UU Perkawinan No1 Tahun 1974

¹³ KHI

cukup dilakukan melalui tokoh atau pemuka agama setempat, tanpa memberi tahukan atau mengundang perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam pelaksanaannya faktor umur tidak lagi menjadi masalah dalam syarat perkawinan. Padahal dari hasil pengamatan di lapangan masyarakat masih sering melakukan pernikahan di bawah usia.

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian penyusun disini bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan di bawah usia yang dilakukan masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang saja, tetapi lebih jauh dari itu penyusun juga tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan bawah usia (pernikahan dini), dalam hukum Islam, juga dampaknya terhadap keutuhan keluarga yang bersangkutan.

Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul : **PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat).**

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di wilayah Desa Cikadu Kecamatan Cijambe ?

2. Bagaimana problematika hukum dan dampaknya terhadap keutuhan dalam rumah tangga yang timbul akibat pernikahan dini tersebut ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap paraktek pernikahan dini di Kecamatan Cijambe ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan penyusun terhadap masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di wilayah Desa Cikadu Kecamatan Cijambe.
2. Untuk menggambarkan hukum dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga yang timbul akibat pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan oleh penyusun skripsi ini dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan dapat menjadikan sebagai sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, juga diharapkan dari penyusunan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pihak yang terkait langsung dengan masalah ini, yaitu sebagai upaya memperluas wawasan umat Islam tentang praktek pernikahan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe khususnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar batasan usia dalam perkawinan telah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal atau buku-buku. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Buku yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan yaitu dalam buku *Kedewasaan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia*¹⁴, Karya Agus Syahrur Munir S.Ag, dalam buku ini disinggung bahwa usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam buku ini juga dibahas bahwa emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menonjolkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing.

Studi penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dini
“Pernikahan Dini di Yogyakarta dan Presepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-

¹⁴Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mizan: 2003), hlm.13

2003 *Dalam Perspektif Hukum Islam*”,¹⁵ Karya Abdul Munir, S.Ag, memaparkan hasil analisisnya bahwa pernikahan dini menjadi sebuah keharusan untuk menanggulangi pergaulan bebas yang telah melanda kalangan muda. Menurut Abdul Munir, di era modern ini pergaulan bebas di kalangan anak muda adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan seksual di luar nikah, sehingga Abdul Munir menganggap bahwa melakukan pernikahan dini merupakan salah satu antisipatif terjadinya hubungan intim yang dilarang pemerintah dan agama.

Sedangkan dalam buku “*Indahnya Pernikahan Dini (2002)*”,¹⁶ karya M. Fuzil Adhim, menyebutkan di dalam bukunya bahwa pernikahan dini sebagai solusi akhir dari pergaulan bebas yang melanda generasi muda di era moderen, tanpa melihat aspek negatifnya. Fauzil hanya mengedepankan aspek positifnya saja.

Bedasarkan hasil telaah terhadap buku-buku dan hasil penelitian terdahulu, penyusun belum pernah menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas dampaknya pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema ini dalam skripsi, dan pada penelitian skripsi inilah penelitian di fokuskan.

¹⁵ Abdul Munir, *Pernikahan Dini di Yogyakarta dan Perspektif Masyarakat Dari tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, LKiS, 2003), hlm. 8

¹⁶ M, Fuzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), hlm. 34

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah salah satu perbuatan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkelanjutan dan berkembang. Perkawinan bukan hanya di kalangan manusia saja, tetapi perkawinan juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang bertautan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya bersifat sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹⁷

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakatnya. Tata-tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat.¹⁸

Indonesia sebagai suatu Negara dan Bangsa adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan menjadi pegangan yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat. Karena perkawinan mempunyai

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke-1 (Bandung : Mandar Mamju, 1990), hlm. 1

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 2

maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih di bawah umur hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Th 1974 Pasal 7 (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 (1).

Menurut bahasa nikah berarti bertindih dan memasukan. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) *nikah*.¹⁹ Sedangkan arti pernikahan dalam hukum Islam, yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidan*, untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²⁰

Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Karena berdasarkan fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*), oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm, 13.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1 (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

dengan derajat kemanusiaan, yakni pernikahan. Karena pernikahan di kalangan manusia tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi pernikahan yang diajarkan Islam mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Keagamaan

Keluarga harus dibangun atas fondasi yang kokoh, tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melebihi nilai-nilai agama. Karena melalui keluargalah nilai-nilai agama dapat diajarkan dan diterapkan kepada anak cucu.

2. Fungsi Sosial Budaya

Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya, hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakan *ma'aruf*, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat serta kemampuan untuk menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain. Ajaran Islam mendukung secara tegas setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama.

3. Fungsi Cinta Kasih

Salah satu fungsi pernikahan adalah menumbuhkan cinta kasih, karena inilah yang menjamin kelestariannya. Pembinaan cinta kasih, tidak hanya terbatas antara suami dan istri, tetapi seluruh keluarga.

4. Fungsi Perlindungan

Seorang perempuan yang bersedia menikah dengan seorang laki-laki, berarti telah bersedia untuk meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, dia yakin bahwa perlindungan dan pembelaannya yang akan diterima dari suami, tidak kalah besar daripada pembelaan orang tua dan saudara-saudaranya.

5. Fungsi Reproduksi

Mendapat keturunan yang baik hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang baik pula. Melalui perkawinan inilah diharapkan lahirnya keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya. Menjaga keturunan adalah sesuatu yang *darūri* (sangat esensial). Hal ini karena, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan, suatu malapetaka yang sangat besar merusak sendi-sendi kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi di luar ketentuan nikah, tidak mendapat legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab (keturunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (samar-samar).

6. Fungsi Pendidikan

Ayah dan ibu diberikan tanggung jawab oleh Allah swt untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang mengerti terhadap agama. Dengan pendidikan pula orang tua harus dapat menyiapkan anaknya agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Karena Allah swt

menghendaki agar setiap anak lahir dan besar dalam bentuk fisik dan fisiknya yang kuat yakni sehat.

7. Fungsi Ekonomi

Al-Qur'an membebani suami dengan kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jika pernikahan telah terlaksana, maka demi kelanggengan rumah tangga, istri hendaknya tidak lepas tangan sama sekali. Kerjasama antara suami istri harus terus dikembangkan.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendiri, sedangkan lingkungan adalah suatu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang mempengaruhi anggota keluarga, dan keluarga pun dapat memberi pengaruh terhadap lingkungannya. Keluarga disamping diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya, keluarga juga diharapkan berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat.²²

Untuk mencapai fungsi-fungsi pernikahan tersebut, maka pelaksanaan pernikahan harus disertai dengan kedewasaan bagi orang yang akan melakukannya. Walaupun Tidak ada ayat al-Qur'an yang secara

113. ²² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm.

jelas dan terarah menyebutkan batasan usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an secara tidak langsung mengisyaratkan adanya batas usia yaitu:

²³
....

Adapun hadis Nabi yang berhubungan dengan usia perkawinan adalah hadist dari Abdullah ibn Mas'ud muttafaq alaih yang berbunyi :

²⁴
.....

Di dalam Islam tidak ada peraturan yang secara tegas dan jelas berhubungan dengan batasan usia bagi umatnya untuk melakukan pernikahan, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah balig. Memang agak sulit mengukur kedewasaan seseorang, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai definisi dewasa. Ulama fiqh sering menggunakan kata baligh, untuk menentukan seseorang dikenai hukum. Namun tidak ada batasan yang jelas mengenai makna baligh.

Menurut yang menganut madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah bagligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika tanda-tanda tersebut belum muncul, maka batasan menurut usia adalah 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafi'i memberi batasan 15 tahun untuk laki-laki, dan 9 tahun untuk perempuan.

²³ An Nissa (4) : 6

²⁴ Imām Muṣlīm, Ṣaḥīḥ Muṣlīm, *Kiṭāb an-Nikāḥ*, diriwayatkan oleh Imām Muṣlīm dari Aisyah, Hadis 1422, (Beirut: Dar al-fikr, t.t), hlm, 594.

Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, fuqaha juga berbeda pendapat dalam hal syarat balig. Menurut imam Maliki, dan Syafi'I, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak *ijbar*. Sedangkan Dalam UU Perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Walaupun pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kesetabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.

Mengingat madaratnya yang timbul akibat pernikahan usia dini itu sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul "*Maslahah Muarsalah*" yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Akan tetapi akan menjadi kesalahan

yang fatal manakala hanya karena mempertahankan materi hukum yang ada sedangkan kemaslahatan manusia terabaikan.

Adapun landasan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan akibat dari orang melakukan pernikahan dini adalah kaidah fihiyyah :

25

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu melihat hukum yang ada, baik hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat dan memahami pedoman hidup dimasyarakat, diharapkan dapat mengetahui lebih lanjut, factor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan bawah usia di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe, bagaimana aksi dan reaksi masyarakat mengenai permasalahan yang dibahas setelah mengetahui bahwa tradisi perkawinan usia muda itu tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan hukum ini, diharapkan dapat menemukan sejauh mana peranan hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat dalam mengatasi pernikahan semacam ini (pernikahan dini).

75. ²⁵ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.

F. Metode Penelitian

Dalam arti luas metode berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.²⁶ Setiap kegiatan agar terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mencapai hasil yang optimal. Maka dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*), karena untuk mendapatkan data tentang praktek pernikahan di bawah usia di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang yang tentunya dengan terjun langsung ditempat kejadian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala itu.

Dalam skripsi ini penyusun akan menggambarkan bagaimana praktek dan mekanisme pernikahan dini di Desa Cikadu Kecamatan

²⁶ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17

Cijambe yang kemudian digambarkan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pandangan hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subyek penelitian yaitu semua masyarakat yang berada di wilayah Desa Cikadu yang melakukan praktek pernikahan bawah usia. Adapun waktunya dibatasi dari tahun 2007 sampai 2008.²⁷ Mengingat luasnya Desa Cikadu yang tidak memungkinkan penyusun melakukan penelitian di seluruh wilayah, maka penyusun mengambil sample 12 pasangan dari jumlah keseluruhan 24 pasangan nikah atau 50% dari jumlah keseluruhan pelaku pernikahan bawah usia, dengan pengambilan sampelnya secara purposive sampling.²⁸

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki, metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang pelaksanaan praktek pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe.
- b. Dokumentasi yaitu melihat dan mengupulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah dan dokumen tersebut dapat berupa pereturan perundang-undangan, buku, majalah dan sebagainya.

²⁷ Dokumentasi Sekretaris desa tahun 2007-2008, di ambil pada tgl 05 April 2009.

²⁸ Purposive Sampling adalah sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi, Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 91

- c. Wawancara yaitu dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting maka dengan mengadakan wawancara langsung diantaranya dengan pelaku pelaksana pernikahan usia dini, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

5. Pendekatan

- a. Noprmatif yuridis yaitu analisa terhadap prosedur pelaksanaan perinikahan usia dini menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam kaitannya dengan penerapan dalam batasan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.
- b. Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek gejala social masyarakat yang ada di wilayah Desa Cikadu Kecamatan Cijambe terhadap pelaksanaan pernikahan usia dini dan ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya praktek pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.

6. Analisis Data

- a. Metode induksi yaitu dengan melihat pada kasus-kasus dan setuasi yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe.
- b. Metode deduksi yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari uraian yang lebih umum mengenai pernikahan usia dini, kemudian mengerucut secara spesifik membahas tentang faktor penyebabnya, sesuai dengan

data yang mendukung kejelasannya meliputi kaidah-kaidah hukum Islam maupun sumber hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi masalah ini. *Kedua*, pokok masalah memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka untuk memberikan dimana prosesi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan peneitian (berisi penulusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitanya dengan obyek penelitian). *Kelima*, kerangka teoritik, mengangkat pola pikir atau kerangka berpikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, upaya untuk mensistematiskan gambaran awal penelitian.

Bab kedua akan dieksplorasi tinjauan umum pernikahan meliputi *pertama*, Pengertian dan Dasar Hukum Nikah, *kedua*, syarat dan rukun nikah, *ketiga*, tujuan dan hikmah nikah, *keempat*, perinsip-prinsip pernikahan,

kelima, pengertian pernikahan dini. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan secara umum dan pernikahan dibawah usia atau pernikahan dini.

Sedangkan pada bab tiga berisikan deskriptif pernikahan usia dini di Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang meliputi: Lokasi penelitian, letak geografi, sarana dan tingkat pendidikan masyarakat, proses pernikahan usia dini dan faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Cikadu.

Sedangkan untuk bab empat penulis akan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini di Desa Cikadu meliputi : Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini di Desa Cikadu dan promlematika hukum dan dampak social akibat pernikahan usia dini. Dan bab kelima merupakan bab yang mengakhiri penelitian yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara singkat dan sederhana penelitian yang penyusun lakukan mengenai pernikahan usia muda di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang tahun 2007-2008 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Desa Cikadu ada dua, *pertama* faktor internal yaitu kemauan sendiri dan rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat minimnya pengetahuan tentang masalah perkawinan yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran akan arti penting lembaga perkawinan, *kedua* faktor eksternal yaitu perjudohan orang tua, lingkungan, ekonomi, dan agama.
2. Akibat dari perkawinan usia muda mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif nikah usia muda adalah meringankan beban salah satu pihak dari keluarga walaupun tidak sepenuhnya, karena dengan perkawinan tersebut beban keluarganya akan sedikit berkurang. Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak keluarga yang menikah muda yang berahir dengan perceraian.
3. Walaupun di dalam Islam tidak ada batas minimum usia pernikahan bukan berarti Islam memberi kebebasan tanpa batas melainkan memberi kesempatan kepada umatnya untuk memilih yang lebih banyak manfaatnya ketimbang madharatnya. Islam memang menganjurkan bahkan menyeru

kepada kaum muda untuk menikah, akan tetapi yang dianjurkan itu adalah pernikahan yang dapat memberikan ketenangan, kemaslahatan, saling melindungi antara anggota keluarga dan bersifat kekal sepanjang hayat. Bukan kebalikannya yaitu rumah tangga yang di dasari atas kebutuhan biologis saja yang sifatnya sementara karena hal ini akan mendorong terjadinya keluarga yang saling mencurigai, percekocokan karena beda pendapat dan gak ada yang mau mengalah yang akhirnya berujung pada sebuah perceraian.

Walapun perceraian itu hukumnya halal (boleh) bukan berarti suatu perbuatan yang dianjurkan dan dilakukan kesehendak sendiri karena walaupun perceraian itu halal tapi Allah SWT sangat membencinya. Artinya perceraian itu bukan untuk maen-maen dalam pernikahan melainkan suatu perbuatan yang harus di jauhi oleh umat Islam karena memutus tali persaudaraan bahkan bias menjadi musuh, yang hal ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Dalam implikasinya bercerai adalah hukum yang sifatnya darurat yaitu pilihan terakhir memilih yang jelek dari yang terjelek dengan harapan menemukan maslahat dari yang jelek itu.

Oleh karena itu penyusun menilai bahwa pernikahan usia muda (pernikahan dini) yang di lakukan masyarakat Desa Cikadu Kec. Cijambe tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena penyusun masih banyak menemukan perkawinan usia muda dilakukan atas kemauan sesaat tanpa

memikirkan sebab-akibat yang di timbulkannya yang akhirnya berujung pada perceraian.

B. Saran-saran

1. Setelah melakukan telaah terhadap problematika perkawinan usia muda di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe, maka perlu adanya kesadaran masyarakat untuk selalu mentaati dan berpegang terhadap ketentuan usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Menunda melaksanakan perkawinan sampai mencapai tingkat kematangan adalah merupakan suatu usaha untuk/dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan Desa Cikadu pada khususnya.
3. Perlu pemahaman ulang tentang perkawinan bagi generasi yang akan melakukan perkawinan khususnya masyarakat Desa Cikadu.
4. Perlu memasukan materi yang membahas tentang pernikahan dalam pengajian rutin ibu-ibu dan bapak-bapak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Barudi, Syaikh Imad Zaki al-, *Tafsir Wanita*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Depag RI, *Al-Qur' ān dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hasan, Syekh H. Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 15 vol., Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Ḥadīs

Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Mājah, Abī 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwiniy ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Sijistanī, Abī Dawūd Sulaimān ibn Asy'as al- Azdī as-, *Sunan Abū Dawūd*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh dan Usūl al-Fiqh

Abdul Munir, *Pernikahan Dini di Yogyakarta dan Perspektif Masyarakat Dari tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*, LKiS, Yogyakarta, 2003.

Adhim. M, Fuzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Mizan, Yogyakarta: 2003.

Ahmad rafi, *Hukum Islam di Indonesia*, cet III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Dahlan, Abdul Azis (et.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 jilid, cet. ke-5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat (Hukum Keluarga Islam)*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, cet ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah Ahmad, dan Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-5, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. ke-1, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahmad Suyud, *Pokok-pokok ilmu jiwa perkembangan*, Yogyakarta, Fak Tarbiyah, 1978.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ramulyo. Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, Ke - 5, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Sakti Wibowo, (ed), *Fiqh Nikah: Panduan Syar'I Menuju umah Tangga Islami*, Bandung: Syaamil Cipta Medi, 2003.
- Thahir, Fathi Muhammad Ath-, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, alih bahasa Zacky Mubarak, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2005.

Tim Penyusun, *Tuntutan Keluarga Sakinah bagi Usia Nikah Siri Agama*, Jakarta: Depag RI, 2004.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

Zain, Satria Effendi M., *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2004

Peraturan Perundang-undangan

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, cet ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 1997.

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, cet, Ke-3, Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1994

Robet Bogdan dan Steven J. Tailor, *Penghantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arief furchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
BAB I			
1	16	23	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin
2	16	24	Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah.
3	18	25	Menolak kerusakan lebih baik diutamakan dari pada menarik masalah
BAB II			
4	27	12	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka
5	28	13	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena sesungguhnya menikah itu menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Maka barang siapa yang belum mampu maka berpuasa lah, karena puasa jadi penawarnya.
6	31	17	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
7	32	18	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami,

			anugraahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
8	33	20	Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyayang.
BAB III			
9	52	6	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik
BAB IV			
10	67	1	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
11	68	2	Janganlah engkau menikahnkan janda sebelum diminta, dan jangan lah engkau menikahkan perawan sebelum kamu minta izinnya, wahai Rasullah, bagaimana minta izinnya Rasullah bersabda “Jika dia diam”.
12	76	5	Menjaga yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.
13	77	6	Menolak kerusakan lebih baik diutamakan dari pada menarik masalah

14	82	10	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
15	83	11	Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (cerai).

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, beliau ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim. Beliau diberi nama **Muhammad** oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah.

Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Makkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'i*. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Diantara kota-kota yang disinggahnya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad.

Beliau sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad Bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Namun tidak semua hadits yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat diantaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) hadits itu terpercaya dan tsiqqah (kuat). akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya *Al Jami'al-Shahih* yang dikenal sebagai Shahih Bukhari.

Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi: atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H, dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau sudah belajar hadits sejak kecil dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari. Setelah mempelajari kitab Sahih Bukhari, beliau kemudian menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat, tapi diantara kitab-kitab yang beliau susun kitab Shahih Muslim yang paling dinata semuanya. Kelebihan dari kitab Sahih Muslim adalah disusun lebih sistematis ketimbang Sahih Bukhari. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Sedangkan orangnya bias disebut Asy Syaikhani atau Asy

Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. Namun ada suatu perbedaan yang mendasar, yaitu, kalau al-Bukhari, antara seorang perawi dan perawi sebelumnya harus hidup semasa dan bertemu, sementara Muslim hanya mensyaratkan semasa saja tidak harus bertemu.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abas bin Usman bin Syafi'I bin As-Saai'b bin 'Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dua tahun setelah kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyangnya. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, beliau pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i menyusun beberapa kitab. Salah satu karangannya adalah "Ar Risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204H.

Abu Dawud

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani atau Abu Dawud adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Untuk mengumpulkan hadits, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Kitab Sunan Abu Dawud diakui oleh mayoritas dunia Muslim sebagai salah satu kitab hadits yang paling autentik. Namun, diketahui bahwa kitab ini mengandung beberapa hadits lemah. Banyak ulama yang meriwayatkan hadits dari beliau, di antaranya Imam Turmudzi dan Imam Nasa'i. yang adalah sebaik-baik tulisan dan isinya lebih banyak memuat fiqh. Beliau lahir di Basrah pada tahun 202 H dan wafat di kota Bashroh tanggal 16 Syawal 275 H.

M. Quraish Shihab

Lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di Al-Azhar University Cairo dan meraih gelar Lc. jurusan Tafsir dan Hadis pada tahun 1967, Master of Art tahun 1969, serta Ph.D dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an tahun 1983.

Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Propinsi Sulawesi Selatan (1977-1984), Ketua Majelis Ulama Pusat (1984), Wakil Rektok IAIN Alauddin Ujung Pandang (1973-1980). Salah satu pekerjaannya sakarang adalah

sebagai dosen pada Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai salah satu ahli tafsir Indonesia, beliau telah menghasilkan beberapa karya di antaranya *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati) dan *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan).



PEDOMAN

WAWANCARA DENGAN PELAKU PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA CIKADU DALAM RANGKA MEMPEROLEH DATA PENELITIAN DI DESA CIKADU KECAMATAN CIJAMBE KABUPATEN SUBANG

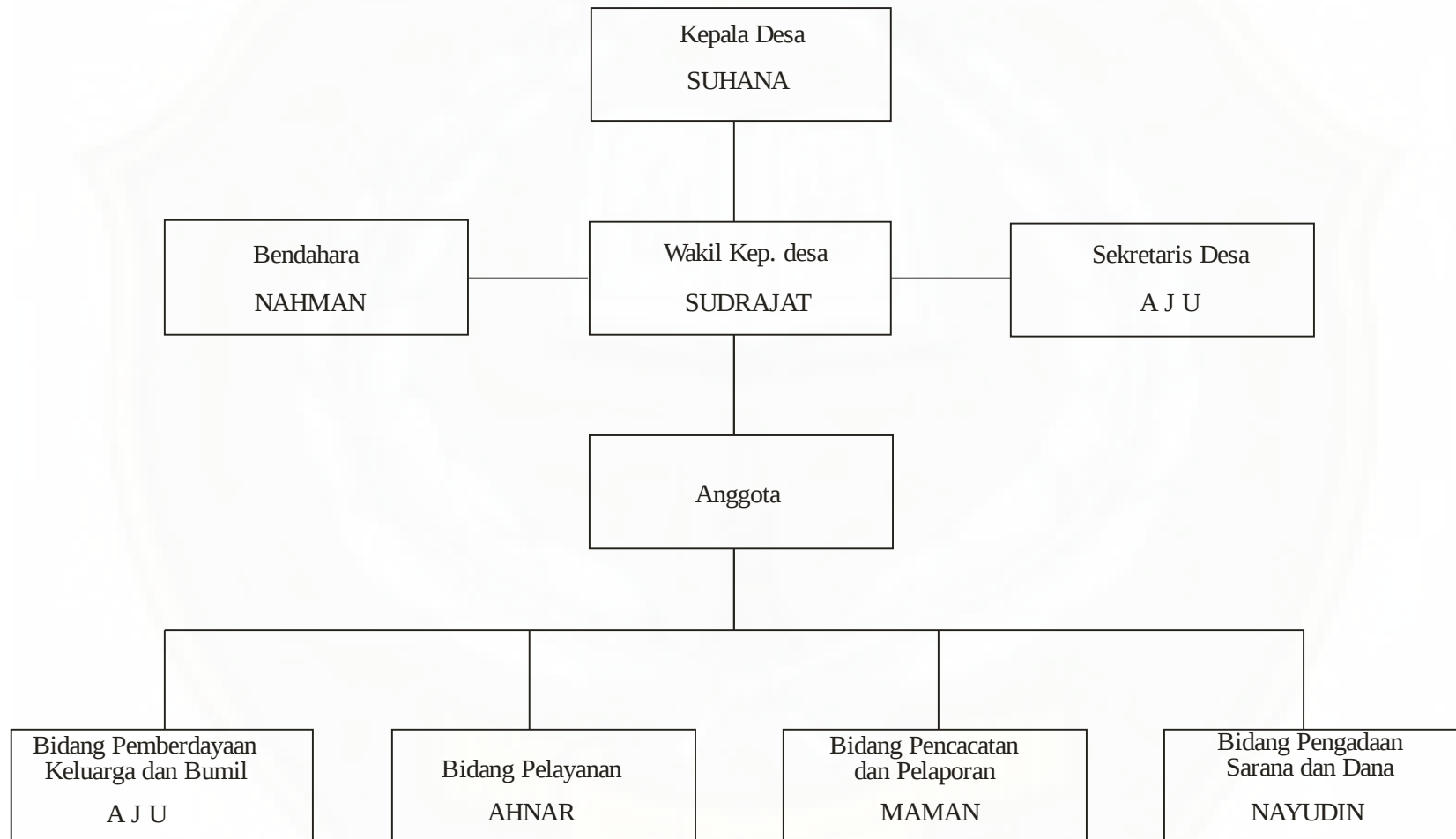
1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan perkawinan ?
2. Apa tanggapan Bapa/Ibu terhadap UU No. 1 Thn 1974 mengenai batas minimal dalam usia perkawinan ?
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang paling penting dalam rumah tangga ?
4. Dalam usia berapa Bapak/Ibu melakukan perkawinan ?
5. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan perkawinan ?
6. Apa pendidikan terakhir yang Bapak/Ibu tempuh ?
7. Bagaimana kondisi rumah tangga Bapak/Ibu sekarang ?

PEDOMAN

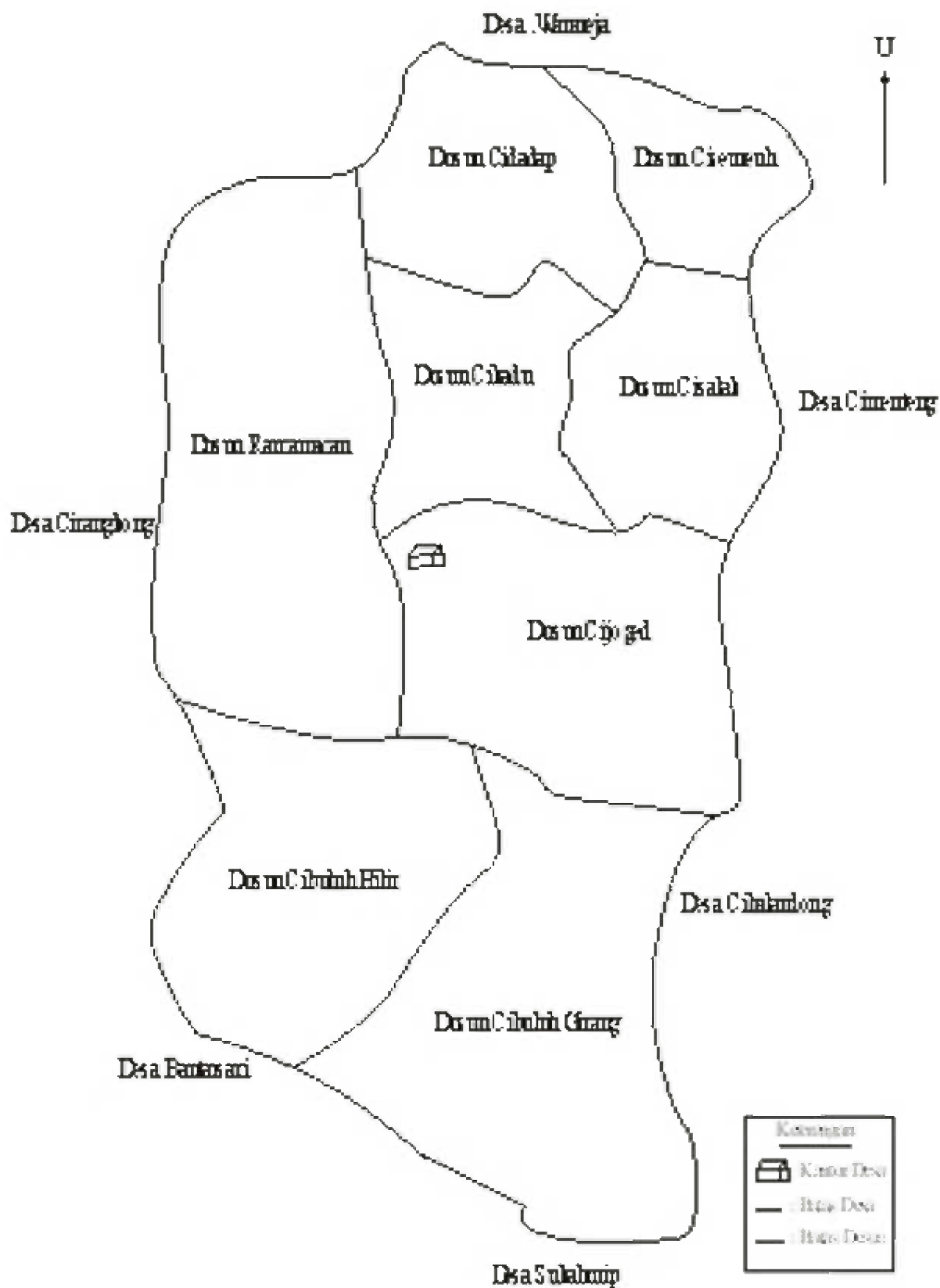
WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DAN AGAMA DALAM RANGKA MEMPEROLEH DATA PENELITIAN DI DESA CIKADU KECAMATAN CIJAMBE KABUPATEN SUBANG

1. Berkisar tentang wawancara tentang fenomena perkawinan usia muda di Desa Cikadu
2. Factor yang mendorong perkawinan usia muda
3. Adanya keterkaitan perkawinan usia muda dengan kesejahteraan dalam keluarga
4. Factor penyebab terjadinya perkawinan usia muda
5. Dampak perkawinan usia muda, baik bagi pasangan yang melakukan perkawinan maupun lingkungannya
6. Korelasi antara praktek yang terjadi dengan undang-undang yang berlaku mengenai perkawinan
7. Tanggapan para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat
8. Praktek pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9. Sejauhmana campur tangan pejabat pemerintah setempat untuk mengatasi perkawinan usia muda

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA CIKADU



PETA DESA CIKADU
KEC. CUAMBE





Nomor : 070/1026
Hal : Ijin Penelitian

14 Maret 2009

Kepada Yth.
Gubernur JAWA BARAT

c/q BKBPM
Di

BANDUNG

Menunjuk surat

Dari : Dekan Jurusan AS Fak. Syari'ah Yogyakarta.
Nomor : UIN.02/AS/PP.01/796/2009.
Tanggal : 10 Maret 2009.
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : ROHMAT
NIM/NIP : '02351529.
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Judul Penelitian : PERNIKAHAN DINI : REALITA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN CIJAMBE KABUPATEN
SUBANG JAWA BARAT)
Lokasi : Jawa Barat.
Waktu : Mulai Tanggal 14 Maret 2009 s/d 14 Juni 2009

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

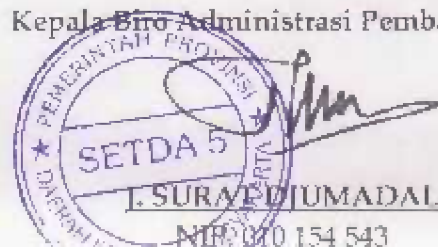
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Prov. DIY sebagai laporan
2. Dekan Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yang bersangkutan





**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto, Tlp. (0274) 512840

Yogyakarta, 10 Maret 2008

Nomor : UIN.02/AS/PP.01/796/2009
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada:
Yth. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Komp. Kepatihan, Danurejan Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : ROHMAT
NIM : 02351529
Semester : XII V
Judul Skripsi : **Pernikahan Dini: Realita dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat.**

Guna mengadakan penelitian (riset) di Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 – 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.1 / 439 / HAL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
Provinsi Jawa Barat.**

Berdasarkan surat dari : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/1026,
tanggal 14 Maret 2009,

Menerangkan bahwa :

- a. Nama : **ROHMAT**
b. Tempat/tgl. Lahir : 15 Mei 1981
c. Kebangsaan : Indonesia
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Mahasiswa
f. Alamat : Jl. Janturan Yogyakarta

Bermaksud : Melakukan kegiatan **Penelitian di Kabupaten Subang.**

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitasi seperlunya.
3. Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan tanggal **30 Juni 2009**.

Bandung, 19 Maret 2009

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Bangsa,
BADAN KESBANGPOLIMAS
JAWA BARAT
ATRUDDIN RN.
NIP. 480 093 088



DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIJAMBE
KABUPATEN SUBANG

Jl. Raya Tanjungwangi Nomor 166 Telp. (0260) 422244 Cijambe Subang

SURAT KETERANGAN

Nomor :Kk.10.13.20/PW.01/152/V/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijambe
Menerangkan bahwa :

Nama : **ROHMAT**
Jabatan : -
NIM : 02351529
Jurusan : Al- Akhwal As-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Nitikan Gg. Abimanyu UH VI/ 1093 Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara di kantor Kami yang
meliput masalah perkawinan muda di Desa Cikadu dan Cimenteng guna melengkapi syarat dalam
mengumpulkan data untuk penulisan Skripsi yang berjudul " Perkawinan Usia Muda : Fakta dan
Realita," Di Desa Cikadu dan Cimenteng.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KECAMATAN CIJAMBE

Jln. Raya Lempar – Cirangkong Km. 06 Sijambe – Subang 41286

SURAT IZIN

Nomor : 070.1/ 54 /Trantib

Tentang

Survei dan Penelitian / Pelaksanaan

KKN / Praktek Kerja.

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
Kabupaten Subang Nomor : 070.1/152/Kesbang
Tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemberitahuan
Survei/Riset/Penelitian.

Mengizinkan

Kepada :
Nama : Rohmat
Alamat : Kp. Cisalak Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Untuk : Melaksanakan Survei dan Penelitian dalam rangka KKN/Praktek kerja
Di Desa Cikadu dan Desa Cimenteng Kecamatan Cijambe.

Dikeluarkan : di Cijambe

Pada Tanggal : 23 Maret 2009



CAMAT CIJAMBE

SAWAN SAEFULLOH, S.Sos
NIP. 196805011988031008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Subang
2. Kepala Kantor Kesbang Kab. Subang

**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN CIJAMBE
DESA CIKADU**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, menerangkan bahwa :

Nama : ROHMAT
NIM : 02351529
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al - Ahwal Asy - Syakhsiyah
Alamat : Jl. Nitikan Baru Gg. Abimanyu UH. IV/1, 093 Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul, "*Pernikahan Dini: Rea'ita Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat) "*

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Cikadu, 02 Juni 2009
Kep. Desa Cikadu
SUHANDA

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : R o h m a t
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 15 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Cisalak RT 21 RW 05 Desa Cikadu, Kec. Cijame Kab.
Subang Jawa Barat.
Mobile : +6289909123911
Alamat Yogyakarta : Jl. Nitikan Gg. Abimanyu UH VI Glagah UH: IV Rt 26
Rw 07. No. 1093.

Nama Orang Tua:

Nama Bapak : Karya
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Waryati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Cisalak RT 21 RW 05 Desa Cikadu, Kec. Cijame Kab.
Subang Jawa Barat.

Pendidikan:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ➤ Sekolah Dasar Negri Cisalak | Lulus Tahun 1996 |
| ➤ Madrasah Tsanawiyah Negri Cisalak | Lulus Tahun 1999 |
| ➤ Madrasah Aliyah Nusantara Cirebon | Lulus Tahun 2002 |
| ➤ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Masuk Tahun 2002 |

Aktifitas

- | | |
|---|------------------|
| ➤ Sekretaris Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kab. Subang (IPMKS) Jawa Barat. | Priode 2004-2005 |
| ➤ Sekretaris Redaksi LPM Arena | Pride 2004-2006 |
| ➤ Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kab. Subang (IPMKS) Jawa Barat | Priode 2006-2007 |